## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

## 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Putri & Subandoro (2022), Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang bersifat objektif yang dikenakan pada setiap rangkaian distribusi atau proses produksi yang mana pembebannya berada pada konsumen akhir.

Menurut Soeparno. et al. (2022), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang di kenakan pada saat melakukan transaksi penjualan dan pembelian BKP atau JKP yang di kenakan 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berdasarkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat disimpulkan pengertian pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mana pembebahannya berada pada konsumen akhir dengan tarif 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

## 2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Sholikhah & Suryarini, 2024:180-190), bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik:

# 1) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung secara ekonomis dapat dibebankan oleh pihak lain, tetapi keajiban memungut, menyetor, melapor oleh pihak yang menyerahkan barang/jasa.

# 2) Pajak objektif

Pajak objektif sebagaimana timbulnya kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditentukan oleh faktor objeknya bukan subjeknya.

## 3) Multi stage tax

Multi stage tax dilakukan secara bertahap dari pabrikan sampai konsumen akhir.

## 4) Dihitung dengan metode *indirect substraction*

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual (Pajak Keluaran), tidak langsung disetor ke kas negara, namun harus dikurangi dengan PPN yang dibayarkan kepada PKP lain saat perolehan BKP (Pajak Masukan).

## 5) Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak yang dibebankan atas konsumsi akhir (a tax on consumption) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan swasta dan badan pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

## 6) Bersifat netral

Netralisasi Pajak Pertambahan Nilai di bentuk dua faktor, yaitu:

## a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa

b. Pemungutan PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination principle) dan prinsip tempat asal (origin principle). Prinsip tempat tujuan adalah PPN dipungut ditempat asal barang atau jasa dikonumsi. Sedangkan prinsip tempat tujuan adalah PPN dipungut ditempat arang atau jasa dikonsumsi.

# 7) Tidak menimbulkan pajak berganda

Pajak Pertamabahn Nilai (PPN) hanya dipungut atas nilai tambahan, karena adanya pajak berganda maka dapat dihindari.

## 3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

(Susanti & Dahlan, 2020:228), subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) atas Jasa Kena Pajak (JKP).

# 4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Sumarsan & Cynthia, 2022:145), objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP)
- Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
  (BKP) tidak berwujud.
- c. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean.
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor Barang Kena Pajak (BKP)

Pajak juga dipungut saat Impor Barang Kena Pajak (BKP). Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (PKP)
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
  - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
  - d. Termasuk dalam pengertian untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BKP, atas BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah

- pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam daerah pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Pemanfaatan JKP dan luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Ekspor BKP berwujud oleh PKP.
- 4) Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan, pengusaha yang melakukan ekspor BKP Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP.
- 5) Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan yang dimaksud dengan BKP tidak berwujud adalah:
  - a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
  - Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
  - Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
  - d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan, atau pemberian pengetahuan atau informasi.

e. Ekspor JKP oleh PKP. Termasuk dalam pengertian ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean

## 5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarf pajak diatas dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagaimana meliputi:

- 1) Harga Jual
- Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
- 3) Penggantian
- 4) Penggantian adalah niali berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahaan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP.
- 5) Nilai Impor
- 6) Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP.

- 7) Nilai Ekspor
- 8) Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.
- 9) Nilai lain
- 10) Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

## 6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

- Tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022, dan 12% yang berlaku mulai tangga 1 Januari 2025.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% yang diterapkan atas:
  - a. ekspor BKP berwujud.
  - b. ekspor BKP tidak berwujud.
  - c. ekspor JKP.

Tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan yang BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

d. Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal, berdasarkan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana pembangunan. Kesederhanaan dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat dari rumus dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berikut:

## PPN = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

## B. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

## 1. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Khalim & Iqbal, 2020:31-33), asas pengenaan pajak merupakan sumber awal yang berwenang memungut pajak terhadap pajak tertentu. Adapun asas-asas pengenaan pajak sebagai berikut:

## 1) Asas Negara Tempat Tinggal (Domisisli)

Asas negara tempat tinggal atau asas domisili adalah suatu negara tenpat seseorang bertempat tinggal, tanpa melihat kewarganegaraannya, dan mempunyai hak tanpa batas untuk mengenakan pajak atas semua pendapatan yang diperoleh dari manapun pendapatan itu diperoleh.

## 2) Asas Negara Asal

Asas negara asal adalah sumber dasar pajak pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan disuatu negara yang dimana mempunyai wewenang untuk pengenaan pajak hasil yang keluar dari sumber itu.

## 3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan disebut dengan asas nasional. Asas nasional adalah asas yang mengikuti cara pemungutan pajak yang berhubungan dengan kebangsaan dari suatu negara.

## 2. Stelsel Pajak

Menurut (Khalim & Iqbal, 2020:33-35) merupakan sistem pemungutan pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ada tiga jenis, yaitu setsel nyata (riil), setsel anggapan (fiktif), setsel campuran:

## 1) Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata merupakan pemungutan pajak didasarkan pada keadaan atau penghasilan yang nyata/ sesungguhnya diterima wajib pajak. Sistem ini penarikan pajak hanya bisa dilakukan dengan cara pemungutan pada akhir tahun pajak/ belakang (*Naheffing*).

- a. Kelebihan adalah baik wajib pajak maupun fiscus (pemerintah) tidak merasa dirugikan apabila terjadi perubahan terhadap objek pajak selama masa pajak itu berlangsung.
- b. Kelemahannya adalah terlambatnya uang pajak masuk kekas negara, karena uang pajak baru dapat diterima negara setelah tahun /masa pajak berakhir. Namun pemerintah lebih dahulu membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran selama tahun dan tidak hanya pada akhir tahun.

## 2) Sistem Anggapan (Fictieve Stesel)

Sistem anggapan merupakan pemungutan pajak didepan (Voor Hedging). Seperti, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

a. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun pjaka berjalan tanpa menunggu akhir tahun.

b. Kelemahannya adalah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak tidak sesuai pada keadaan sesungguuhnya.

## 3) Sistem Campuran

Sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari sistem nyata dan sistem anggapan merupakan besaranya pajak yang dihitung berdasaran suatu anggapan. Lalu diakhir tahun, besaran pajak disesuaikan dengan kenyataan. Apabila kenyataannya besaranya pajak lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambahkan pembayaran. Sedangkan, apabila besaran pajak menurut kenyataan lebih kecil dari pada anggapan, wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau dapat dikompensasi.

- a. Kelebihannya adalah pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang terutang.
- Kelemahannya adalah adanya perhitungan pajak yang dilakukan dua kali, yaitu pada awal tahun pajak.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Khalim & Iqbal, 2020:35-37), sistem pengenaan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Official Assessment system.

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

# 2) Self Assessment System.

Self assessment system adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

# 3) With Holding System.

With holding system adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menetukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

# 4. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan BUMN kepada pihak yang dipungut, disetor, dan dilaporan oleh BUMN.

# 5. Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN, yaitu sebagai berikut:

- Rekanan wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut.
- 2) Faktur pajak sebagaimana pada ketentuan ayat 1 harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan, pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, dan penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 3) Faktur pajak sebagaimana pada ketentuan ayat 1 harus dibuat sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 4) Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada saat, penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan, pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 5) Pemungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyetorkan PPN atau/dan PPnBM yang telah dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa

- pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 6) Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh pemungut PPN atas nama rekanan dengan mencantumkan:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, dan alamat rekanan pada kolom NPWP, kolom nama, dan kolom alamat.
  - b. kode dan nomor seri faktur pajak pada kolom uraian.
- 7) Pemungut PPN harus menyampaikan cetakan, salinan, atau fotokopi SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada rekanan.
- 8) Pemungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut PPN, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 9) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan daftar nominatif faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

10) Daftar nominatif faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## 6. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

#### 1) Pajak Masukan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022, pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP).

## 2) Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.

## 7. Faktur Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) maka Ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti

telah memungut pajak dari orang yang membeli barang atau jasa kena pajak tersebut.

## 1) Faktur pajak keluaran

Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah.

#### 2) Faktur pajak masukan

Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari PKP lain.

## 3) Faktur pajak gabungan

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang tidak bisa dibuat atas penyerahan barang BKP dan/atau JKP yamg mendapat fasilitas PPN dan PPnBM yang tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP dari kawasan atau tempat tertentu.

## 8. Aplikasi Tarra e-Faktur Pajakku

PT Mitra Pajakku adalah salah satu penyedia jasa aplikasi perpajakan yang memiliki layanan tarra e-faktur pajakku. Tarra e-faktur pajakku merupakan platfrom yang dapat digunakan untuk mengelola dan membuat faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Dengan menggunakan aplikasi tarra e-faktur perusahan dapat melakukan efesiensi waktu dengan mudah dalam proses kirim faktur pajak masukan dan pajak keluaran (Menurut Noviani, 2023)

## C. Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

# 1. Pengertian Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai

Wajib Pungut (WAPU) merupakan pembeli yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP atau JKP, melainkan memungut PPN (Imam, 2023: 3)

## 2. Kategori Wajib Pungut

Terdapat empat badan atau instansi yang termasuk dalam kategori wajib punguut, yaitu:

 Bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

Bendahara pemerintah dan kantor KPKN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP rekanan pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Bendaharawan pemerintah sebagai wajib pungut meliputi:

- a. Direktorat jenderal pendaharaan.
- b. Pejabat yang ditunjuk oleh menteri atau ketua lembaga sebagai bendahara.
- c. Bendahara pemerintah pusat dan daerah.

# 2) Kontraktor kontrak kerja sama

Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitas pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

## 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- b. Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- c. Perusahaan perseroan terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.
- d. Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- e. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- f. Menteri teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
- g. Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan

- pengurusan persero.
- h. Dewan pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum.
- Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- j. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.
- k. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
- Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
- m. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
- 4) Badan Usaha Tertentu (BUT) adalah badan usaha yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

## 3. Wajib Pungut yang Dikecualikan

- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- 2) Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- 3) Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 4) Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina (Persero).

## D. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 30/KMK.03/2021

# Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional. BUMN didirikan dengan tujuan dapat memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, menambah penerimaan negara dan bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dalam berbagai sektor (Agustin. D. 2019)

## 2. Penetapan BUMN sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 30/KMK.03/2021 tentang perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebagai berikut:

Menetapkan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan
 Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai
 (PPN) sebagai berikut:

Tabel 2. 1 BUMN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2.	PT Petrokimia Gresik
3.	PT Pupuk Kujang
4.	PT Pupuk Kalimantan Timur
5.	PT Pupuk Iskandar Muda
6.	PT Telekomunikasi Selular
7.	PT Indonesia Power
8.	PT Pembangkitan Jawa-Bali
9.	PT Semen Padang
10.	PT Semen Tonasa
11.	PT Elnusa Tbk
12.	PT Krakatau Wajatama
13.	PT Rajawali Nusindo
14.	PT Wijaya Karya Beton Tbk
15.	PT Kimia Farma Apotek

16.	PT Badak Natural Gas Liquefaction
17.	PT Kimia Farma Trading & Distribution
18.	PT Tambang Timah
19.	PT Terminal Petikemas Surabaya
20.	PT Indonesia Comnets Plus
21.	PT Bank Syariah Mandiri
22.	PT Bank BRisyariah Tbk
23.	PT Bank BNI Syariah
24.	PT Waskita Karya Realty
25.	PT PP Properti Tbk
26.	PT Wijaya Karya Realty Tbk
27.	PT HK Realtindo
28.	PT Adhi Commuter Properti

Sumbeer: KMK Nomor.30/KMK.03/2021

- Dalam hal pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud dalam keputusan pertama melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Keputusan pertama wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor <u>8/PMK.03/2021</u> tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

- 3) Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada :
  - a. Keputusan mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  - b. Wakil menteri keuangan.
  - c. Sekretaris jendral kementrian keuangan.
  - d. Direktur Jenderal Pajak (DJP).
  - e. Pimpinan perusahaan sebagaimana tercantum dalam keputusan pertama.